

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.¹

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.²

¹ Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Hal. 33-34.

² Muladi, 2002, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002, Hal. 1.

Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asai manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³

Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tersebut adalah tragedi bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, yang selayaknya digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi tersebut

³ Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 73.

adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa (*innocent victim*). Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadaban manusia yang tidak dimenangkan dan tidak disupremasikan aksi teror yang terjadi di Legian Bali. Hal itu mengingatkan publik pada kejadian *black Tuesday* (selasa kelabu), yaitu peristiwa pengeboman yang telah menghancurkan simbol kapitalisme Negara Adikuasa AS berupa Menara *World Trade Center (WTC)* dan simbol pertahanan AS, Pentagon. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok terorisme yang bermaksud merusak kedamaian global, menghancurkan nilai-nilai peradaban dan mendagrasikan HAM.⁴

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam

⁴ *Ibid.*, hal. 120-121.

kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Pada awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan M.H.Thamrin. Ledakan pertama terjadi di Kafe Starbucks kemudian ledakan susulan terjadi di Pos Lintas di depan Plaza Sarinah M.H.Thamrin. Kejadian tersebut telah menewaskan delapan orang, termasuk empat pelaku aksi teror berdarah tersebut. Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Awalnya Luhut Binsar Pandjaitan menilai perlu menyusun Perppu namun kemudian merivisinya kembali bahwa tidak perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan terorisme. Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara

⁵ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 120.

terabatas.⁶ Sejumlah kalangan baik dari Organisasi maupun kalangan penggiat HAM mengkritik keberadaan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 tersebut. Gagasan revisi UU itu jika dilakukan, disebut akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat.⁷ Ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap UU Anti Terorisme, sebab UU yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif hak asasi manusia?

⁶ Institute for Criminal Justice Reform, Kamis 14 April 2016, *ICJR Serahkan Usulan DIM terhadap RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 ke DPR RI*, dalam <http://icjr.or.id/icjr-serahkan-usulan-dim-terhadap-ruu-perubahan-uu-pemberantasan-terorisme-2016-ke-dpr-ri/>, diunduh Minggu 23 Oktober 2016 pukul 17.10 WIB.

⁷ News Media, Jum'at 13 Mei 2016 pukul 12:46 WIB: *Meneror “Teroris” : Telaah Kritis terhadap Revisi UU Terorisme*, dalam <http://www.dakwahmedia.net/2016/05/meneror-teroris-telaah-kritis-terhadap.html>, diunduh Minggu 23 Oktober 2016 pukul 17.00 WIB.

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, “*Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”, tulisan dalam *Jurnal Info Singkat Hukum P3DI*, Vol. VIII No. 06 Maret 2016, Hal. 2.

2. Bagaimana seharusnya kebijakan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut diatur guna melindungi hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia serta mengetahui kebijakan yang seharusnya di atur oleh rancangan undang-undang tersebut guna melindungi hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum terutama mengenai kebijakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jika dilihat dari segi HAM serta diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama mengenai kebijakan yang seharusnya diatur dalam RUU tersebut dalam melindungi HAM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran terkait dengan kebijakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam

perspektif HAM serta kebijakan yang seharusnya diatur di dalam RUU tersebut guna melindungi HAM.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan masih banyak lagi yang lain. Karena itu terlalu simplistik kalau menjelaskan suatu tindakan terorisme hanya berdasarkan satu penyebab misalnya psikologis. Konflik etnik, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi dan, tradisi kekejaman, lahirnya kelompok-kelompok revolusioner, kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah, erosi kepercayaan daripada rezim, dan perpecahan begitu mendalam di antara pemerintahan dan elit politik juga menjadi penyebab lahirnya terorisme.⁹

Pemerintah memfinalkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR. Dalam naskah tersebut ada beberapa muatan baru dalam RUU yang coba dirumuskan sebagai berikut :¹⁰

1. Perluasan tindak pidana terorisme,
2. Terorisme anak,

⁹ Romli Atmasasmita dan Tim, *Op. Cit.*, hal. 7.

Menurut Muladi, tindak pidana terorisme, tergolong kejahatan hati nurani (*Crime against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hal. 9.

3. Penahanan,
4. Penangkapan,
5. Penelitian berkas perkara,
6. Alat bukti,
7. Pemeriksaan saksi,
8. Perlindungan aparat penegak hukum,
9. Penanggulangan dan deradikalisasi,
10. Ketentuan peralihan.

Muatan-muatan baru tersebut menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan karena sebagian besar pasal-pasal nya bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang menjadi permasalahan utama adalah mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terdapat perbedaan jangka waktu penangkapan dan penahanan dari KUHAP, UU No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jangka waktu yang semakin lama tersebut memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu kewenangan penyidik di dalam menangkap, menahan, menyadap telepon yang terdapat di dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu untuk di batasi dan diperketat lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).¹¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹² Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.¹³

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang meliputi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar 1945. Serta bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media massa yang berisi tentang terorisme dan HAM.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan

¹¹ Sugianto Darmadi, 1988, *Kedudukan ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, Hal. 66.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal. 133 dan 136.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hal. 74.

masalah. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif yakni pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode induktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tinjauan umum tentang teori mengenai ruang lingkup tindak pidana, teori mengenai ruang lingkup terorisme, serta teori mengenai ruang lingkup hak asasi manusia.

BAB III. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu pertama, analisis mengenai kebijakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif HAM. Yang kedua, analisis tentang kebijakan yang seharusnya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut atur sehingga dapat memberikan perlindungan HAM.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA